



P U T U S A N

Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	SUHARMAN Bin ALI NATA;
Tempat lahir	:	Aur Duri;
Umur/Tanggal lahir	:	30 Tahun / 15 Agustus 1984;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl Bima No. 85 RT.05 RW.05 Kel. Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- 1 Penyidik tertanggal 04-10-2014 No. Pol. Sp. Han/ 39/X/2014/Sat. Reserse Narkoba sejak tanggal 04-10- 2014 s/d tanggal 23-10- 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 16-10- 2014 No : B-197/N.6.17/ Euh.1/10/2014, sejak tanggal 24-10- 2014 s/d tanggal 02-12- 2014 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap I tanggal 19-11-2014 No. 115/ Pen.Pid/2014/PN.Pbm, sejak tanggal 03-12-2014 s/d tanggal 01-01-2015;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap II tanggal 11-12-2014 No. 126/ Pen.Pid/2014/PN.Pbm, sejak tanggal 02-01-2015 s/d tanggal 31-01-2015;
- 5 Penuntut Umum tanggal 29-01- 2015 No. Print - 11/N.6.17/ Euh.2/01/2015 Sejak tanggal 29-01- 2015 s/d tanggal 17-02-2015;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 12 Februari 2015, Nomor : 14/Th / Pen.Pid/ 2015/PN.Pbm, sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d 13 Maret 2015.
- 7 Hakim Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 03 Maret 2015, Nomor : 14/Th /Pen.Pid/ 2015/PN.Pbm, sejak tanggal 14 Maret 2015 s/d 12 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pbm, tanggal 12 Februari 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pbm, tanggal 12 Februari 2015 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SUHARMAN Bin ALI NATA** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa SUHARMAN Bin ALI NATA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARMAN Bin ALI NATA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Access dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak lagi mengulangi perbutannya dan mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang sering-ringanya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2015, NOMOR REG. PERKARA : PDM- 08 / Euh.2 / PBM-I / 01 / 2015, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUHARMAN Bin ALI NATA, pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Bima No 85 RT/RW 05/05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 14.30 Wib sewaktu terdakwa bersama-sama dengan kawan terdakwa yaitu sdr. Ujang (DPO) berada di rumah terdakwa di Jalan Bima No.85 RT.05 RW.05 Kel Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa bersama-sama sdr Ujang bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian terdakwa memberika uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Ujang untuk membeli narkotika jenis Shabu-shabu, setelah sdr Ujang menerima uang tersebut selanjutnya sdr. Ujang pergi dari rumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut sementara terdakwa menunggu di rumah, sekira 30 (tiga) puluh menit kemudian sdr Ujang datang dan memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian sekira jam 18.30 Wib terdakwa bersama-sama sdr Ujang pergi menuju rumah kosong di dekat rumah terdakwa dan kemudian terdakwa bersama-sama sdr Ujang mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut, setelah terdakwa dan sdr Ujang selesai menggunakan shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa pulang menuju rumah. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 19.00 Wib saksi Abdul Gamal Alrasid, SH Bin M Sukri dan saksi A

Hal 3 dari 23 hal. Putusan Nomor : 15/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



Syukur Juliansyah Bin Abdullah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl Bima No 85 RT.05. RW.05 Kel Prabujaya Kec, Prabumulih Timur sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Abdul Gamal Alrasid dan saksi A Syukur melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang di informasikan masyarakat tersebut, dan setibanya di tempat yang dituju selanjutnya saksi Abdul Gamal dan saksi A Syukur melakukan penggerebekan di rumah terdakwa kemudian saksi Abdul Gamal dan saksi A Syukur mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan Badan dan pengeledahan rumah, dan dari pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan dalam kotak rokok merek Access yang terletak di atas meja dalam ruang tamu terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu. Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 2055/NNF/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M. Met. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan: LAB: 2055/NNF/2014 tanggal 08 Oktober 2014 pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka An. Suharman Bin Ali Nata menganggu Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUHARMAN Bin ALI NATA, pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Bima No 85 RT/RW 05/05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang



memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 14.30 Wib sewaktu terdakwa bersama-sama dengan kawan terdakwa yaitu sdr. Ujang (DPO) berada dirumah terdakwa di Jalan Bima No.85 RT.05 RW.05 Kel Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa bersama-sama sdr Ujang bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian terdakwa memberika uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Ujang untuk membeli narkotika jenis Shabbu-shabu, setelah sdr Ujang menerima uang tersebut selanjutnya sdr. Ujang pergi dari rumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut sementara terdakwa menunggu di rumah, sekira 30 (tiga) puluh menit kemudian sdr Ujang datang dan memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian sekira jam 18.30 Wib terdakwa bersama-sama sdr Ujang pergi menuju rumah kosong di dekat rumah terdakwa dan kemudian terdakwa bersama-sama sdr Ujang mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut, setelah terdakwa dan sdr Ujang selesai menggunakan shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa pulang menuju rumah. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 19.00 Wib saksi Abdul Gamal Alrasid, SH Bin M Sukri dan saksi A Syukur Juliansyah Bin Abdulah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl Bima No 85 RT.05. RW.05 Kel Prabujaya Kec, Prabumulih Timur sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Abdul Gamal Alrasid dan saksi A Syukur melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang di informasikan masyarakat tersebut, dan setibanya di tempat yang dituju selanjutnya saksi Abdul Gamal dan saksi A Syukur melakukan penggerebekan di rumah terdakwa kemudian saksi Abdul Gamal dan saksi A Syukur mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan Badan dan penggeledahan rumah, dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan dalam kotak rokok merek Access yang terletak di atas meja dalam ruang tamu terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan *Narkotika Golongan* berupa

Hal 5 dari 23 hal. Putusan Nomor : 15/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu. Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 2055/NNF/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M. Met. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan: LAB: 2055/NNF/2014 tanggal 08 Oktober 2014 pada kesimpulanya menerangkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka An. Suharman Bin Ali Nata mengangung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SUHARMAN Bin ALI NATA, pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Bima No 85 RT/RW 05/05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, selaku penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 14.30 Wib sewaktu terdakwa bersama-sama dengan kawan terdakwa yaitu sdr. Ujang (DPO) berada di rumah terdakwa di Jalan Bima No.85 RT.05 RW.05 Kel Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa bersama-sama sdr Ujang bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian terdakwa memberika uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Ujang untuk membeli narkotika jenis Shabbu-shabu, setelah sdr Ujang menerima uang tersebut selanjutnya sdr. Ujang pergi dari rumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut sementara terdakwa menunggu di rumah, sekira 30 (tiga) puluh menit kemudian sdr Ujang datang dan memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian sekira jam 18.30 Wib terdakwa bersama-sama sdr Ujang pergi menuju rumah kosong di dekat rumah terdakwa dan kemudian terdakwa bersama-sama sdr Ujang mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut



dengan cara pertama-tama sdr. Ujang meracik shabu-shabu dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kaca dan kemudian membakar shabu-shabu tersebut dengan korek api gas, dan dari hasil pembakaran tersebut keluarlah asap putih yang kemudian sdr Ujang menghisap asap putih tersebut, dan kemudian sdr Ujang memberikan shabu-sabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sampai habis, dan setelah terdakwa dan sdr Ujang selesai menggunakan shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 19.00 Wib saksi Abdul Gamal Alrasid, SH Bin M Sukri dan saksi A Syukur Juliansyah Bin Abdulah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl Bima No 85 RT.05. RW.05 Kel Prabujaya Kec, Prabumulih Timur sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Abdul Gamal Alrasid dan saksi A Syukur melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang di informasikan masyarakat tersebut, dan setibanya di tempat yang dituju selanjutnya saksi Abdul Gamal dan saksi A Syukur melakukan penggerebekan di rumah terdakwa kemudian saksi Abdul Gamal dan saksi A Syukur mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan Badan dan penggeledahan rumah, dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) oaket narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan dalam kotak rokok merek Access yang terletak di atas meja dalam ruang tamu terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu. Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 2055/NNF/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M. Met. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan: LAB: 2055/NNF/2014 tanggal 08 Oktober 2014 pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka An. Suharman Bin Ali Nata mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Hal 7 dari 23 hal. Putusan Nomor : 15/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa tidak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu ;

1 Saksi ABDUL GAMAL ALRASID Bin M SUKRI, tidak disumpah karena masih anak-anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suharman Bin Ali Nata, pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 19.30 Wib di rumah terdakwa di Jalan Bima No.75 RT.05 RW.05 Kel Prabubajaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih bersama-sama dengan saksi A. Syukur Juliansyah Bin Abdullah karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi bersama-sama saksi A Syukur Juliansyah Bin Abdullah mendapat informasi dari masyarakat melalui Handphone Kanit Radjiman yang memberitahukan bahwa di rumah terdakwa di Jalan Bima No. 85 RT.05 RW.05 Kel Prabujaya Kec. Prabumulih Timur sering terjadi transaksi Narkotika, dan berbekal informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi A Syukur Juliansyah, Kanit Radjiman menindaklanjuti informasi tersebut langsung menuju rumah kediaman terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setibanya saksi bersama Kanit Radjiman dan saksi A Syukur Juliansyah di rumah terdakwa saksi melihat terdakwa yang sedang duduk di depan rumah kemudian saksi bersama saksi A Syukur Juliansyah, Kanit Radjiman langsung menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah terdakwa, dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok Accsse warna putih yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, dan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika tersebut, dan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut bukan milik terdakwa, dan melainkan milik kawan terdakwa yang bernama Ujang yang sebelumnya datang ke rumah terdakwa dan sempat meminta rokok milik terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah Kotak rokok Accesses yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu didapatkan di atas meja dalam ruang tamu terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja bersama-sama dengan sdr. Ujang di sebuah rumah kosong di dekat rumah kediaman terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Suharman Bin Ali Nata tidak memil iki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **A. SYUKUR JULIANSYAH Bin M. SUKRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suharman Bin Ali Nata, pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 19.30 Wib di rumah terdakwa di Jalan Bima No.75 RT.05 RW.05 Kel Prabubajaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih bersama-sama dengan saksi Abdul Gamal Alrasid Bin M. Sukri karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi bersama-sama saksi Aabdul Gamal Alrasid Bin M. Sukri mendapat informasi dari masyarakat melalui Handphone Kanit Radjiman yang memberitahukan bahwa di rumah terdakwa di Jalan Bima No. 85 RT.05 RW.05 Kel Prabujaya Kec. Prabumulih Timur sering terjadi transaksi Narkoba, dan berbekal informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Aabdul Gamal Alrasid Bin M. Sukri, Kanit Radjiman menindaklanjuti informasi tersebut langsung menuju rumah kediaman terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setibanya saksi bersama Kanit Radjiman dan saksi Aabdul Gamal Alrasid Bin M. Sukri di rumah terdakwa saksi melihat terdakwa yang sedang duduk di depan rumah kemudian saksi bersama saksi Aabdul Gamal Alrasid Bin M. Sukri, Kanit Radjiman langsung menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan

Hal 9 dari 23 hal. Putusan Nomor : 15/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



maupun penggeledahan rumah terdakwa, dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok Accsse warna putih yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, dan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika tersebut, dan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut bukan milik terdakwa, dan melainkan milik kawan terdakwa yang bernama Ujang yang sebelumnya datang ke rumah terdakwa dan sempat meminta rokok milik terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah Kotak rokok Accsses yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu didapatkan di atas meja dalam ruang tamu terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja bersama-sama dengan sdr. Ujang di sebuah rumah kosong di dekat rumah kediaman terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Suharman Bin Ali Nata tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadapkan terdakwa yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa menerangkan diperiksa sebagai terdakwa sehubungan terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian Resor Prabumulih pada Hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Bima No. 85 RT.05 RW.05 Kel Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 19.00 Wib sewaktu terdakwa sedang duduk di teras rumah datang 2 (dua) orang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Resor prabumulih diantaranya



saksi Abdul Gamal Alrasid, saksi A Syukur Juliansyah, kemudian anggota Polisi tersebut menayakan identitas terdakwa apakah terdakwa yang bernama Suharman, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa bernama Suharman, lalu saksi Abdul Gamal Alrasid dan saksi A Syukur Juliansyah mengatakan bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika, dan terdakwa menjawab terdakwa tidak tahu, lalu terdakwa dibawa masuk kedalam rumah dan langsung dilakukan penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah dengan disaksikan Ketua RT setempat dan isteri terdakwa, dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Accses warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu di meja ruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam kotak rokok tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik kawan terdakwa yang bernama Ujang yang sebelumnya datang kerumah terdakwa dan meminta rokok kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian terdakwa telah menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu di sebuah rumah kosong di dekat rumah terdakwa bersama-sama dengan saudara Ujang, dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa beli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui sdr. Ujang, dan setelah 1 (satu) paket berhasil dibeli kemudian terdakwa bersama sr. Ujang menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara Ujang merakit alat bong/alat hisapshabu, setelah itu sdr.Ujang memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam Bong, lalu sdr. Ujang membakar dengan menggunakan korek api sehingga mengeluarkan asap putih lalu asap tersebut dihisap oleh saudara Ujang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sdr. Ujang memberikan alat hisap/Bong kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, setelah shabu-shabu habis dihisap, kemudian terdakwa bersama-sama sdr. Ujang pulang menuju rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Access warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian



diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 19.00 Wib sewaktu terdakwa sedang duduk di teras rumah datang 2 (dua) orang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Resor prabumulih diantaranya saksi Abdul Gamal Alrasid, saksi A Syukur Juliansyah, kemudian anggota Polisi tersebut menayakan identitas terdakwa apakah terdakwa yang bernama Suharman, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa bernama Suharman, lalu saksi Abdul Gamal Alrasid dan saksi A Syukur Juliansyah mengatakan bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika, dan terdakwa menjawab terdakwa tidak tahu, lalu terdakwa dibawa masuk kedalam rumah dan langsung dilakukan penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah dengan disaksikan Ketua RT setempat dan isteri terdakwa, dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Accses warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu di meja ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam kotak rokok tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik kawan terdakwa yang bernama Ujang yang sebelumnya datang kerumah terdakwa dan meminta rokok kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian terdakwa telah menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu di sebuah rumah kosong di dekat rumah terdakwa bersama-sama dengan saudara Ujang, dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa beli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui sdr. Ujang, dan setelah 1 (satu) paket berhasil dibeli kemudian terdakwa bersama sr. Ujang menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara Ujang merakit alat bong/alat hisapshabu, setelah itu sdr.Ujang memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam Bong, lalu sdr. Ujang membakar dengan menggunakan korek api sehingga mengeluarkan asap putih lalu asap tersebut dihisap oleh saudara Ujang



sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sdr. Ujang memberikan alat hisap/Bong kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, setelah shabu-shabu habis dihisap, kemudian terdakwa bersama-sama sdr. Ujang pulang menuju rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa dalam menggali, mengikuti, memahami, dan mengejar kebenaran materil pada hukum pidana Hakim harus bertitik tolak dari posisi objektif ke posisi objektif dan berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP limitasi alat bukti dikenal dan diterapkan pada praktik peradilan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang apabila dijabarkan adanya kelima limitasi alat bukti sebagai tolak ukur adanya kepastian hukum untuk dapat membuktikan seseorang bersalah atau tidak akan tetapi, disisi lainnya dikatakan merugikan oleh karena dengan adanya limitasi demikian akan membelenggu Hakim dalam mencari kebenaran materil untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena dengan kemajuan zaman dan teknologi maka alat bukti lainnya seperti film, teleconference, sample darah, pita suara handphone, dan sebagainya relative kurang diakomodasi sehingga penerapannya menimbulkan problematika yuridis;

Menimbang, bahwa tentang asas unus testis nullus testis dalam sitem peradilan Indonesia memang dikenal dan diterapkan secara limitatif, lain halnya dengan ketentuan hukum acara pidana di Negara Belanda sekarang ini yang tidak mengenal lagi ajaran asas unus testis nullus testis, akan tetapi jika diperhatikan secara lebih intens, detail, dan terperinci ketentuan dalam KUHAP khususnya ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP asas ini tidak bersifat limitatif mutlak karena 1 orang saksi saja sudah cukup merupakan 1 alat bukti dan tidak bersifat unus testis nullus testis apabila berkesesuaian dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 185 ayat (3) KUHP sehingga secara normatif sudah cukup untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KETIGA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang berbentuk Alternatif tersebut terdakwa telah melanggar yaitu **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1 Setiap orang;

2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai idiom "Setiap Orang" pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan **SUHARMAN Bin ALI NATA** sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana **PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke Tiga Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **SUHARMAN Bin ALI NATA**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalah Guna Nakotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim tidak salah dalam menerapkan hukum pada unsur "**Penyalah Guna Nakotika Golongan I bagi diri sendiri**" ini maka Majelis hakim akan memberikan alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang beralaku dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 15 dari 23 hal. Putusan Nomor : 15/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



- 1 Bahwa memang benar pengguna narkoba sebelum menggunakan narkoba harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau menjadi tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;
- 2 Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan dihukum , seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang serius;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Narkoba adalah Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan niat dan tujuan terdakwa dalam melakukan pembelian narkoba adalah bertujuan untuk terdakwa gunakan tidaklah dapat dapat dibuktikan dengan mata telanjang akan tetapi niat dan tujuan terdakwa dalam melakukan pembelian narkoba yang bertujuan untuk terdakwa gunakan tersebut berkenaan dengan keadaan batin terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 19.00 Wib sewaktu terdakwa sedang duduk di teras rumah datang 2 (dua) orang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Resor prabumulih



diantaranya saksi Abdul Gamal Alrasid, saksi A Syukur Juliansyah, kemudian anggota Polisi tersebut menayakan identitas terdakwa apakah terdakwa yang bernama SUHARMAN, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa adalah bernama SUHARMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, kemudian saksi **ABDUL GAMAL ALRASID Bin M SUKRI** dan saksi **A. SYUKUR JULIANSYAH Bin M. SUKRI** mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika, dan terdakwa menjawab terdakwa tidak tahu, lalu terdakwa dibawa masuk kedalam rumah dan langsung dilakukan penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah dengan disaksikan Ketua RT setempat dan isteri terdakwa, dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Accsses warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu di meja ruang tamu rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **ABDUL GAMAL ALRASID Bin M SUKRI** dan saksi **A. SYUKUR JULIANSYAH Bin M. SUKRI** pada saat saksi **ABDUL GAMAL ALRASID Bin M SUKRI** dan saksi **A. SYUKUR JULIANSYAH Bin M. SUKRI** serta Kanit yaitu saudara RADJIMAN melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok Accesse warna putih yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu di atas meja dalam ruang tamu terdakwa dan kemudian keterangan saksi **ABDUL GAMAL ALRASID Bin M SUKRI** dan saksi **A. SYUKUR JULIANSYAH Bin M. SUKRI** menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika tersebut, dan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut bukan milik terdakwa, dan melainkan milik kawan terdakwa yang bernama UJANG yang sebelumnya datang ke rumah terdakwa dan sempat meminta rokok milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian terdakwa telah menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu di sebuah rumah kosong di dekat rumah terdakwa bersama-sama dengan saudara UJANG, dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa beli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui saudara UJANG, dan setelah 1 (satu) paket berhasil dibeli kemudian terdakwa bersama saudara UJANG menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara sudara UJANG merakit alat bong/alat hisap shabu, setelah itu saudara Ujang



memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kedalam Bong, lalu saudara Ujang membakar dengan menggunakan korek api sehingga mengeluarkan asap putih lalu asap tersebut dihisap oleh saudara Ujang sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah saudara UJANG menghisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian saudara UJANG memberikan alat hisap/Bong kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu di sebuah rumah kosong di dekat rumah terdakwa bersama-sama dengan saudara UJANG dengan cara dihisap maka dapatlah disimpulkan niat dan tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saudara UJANG adalah untuk menggunakan shabu-shabu:

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dilarang menghisap dan terdakwa tidak memiliki izi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 huruf c dan Pasal 187 KUHP maka sudah seharusnya majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2055 / NNF / 2014, Polri Cabang Palembang tanggal 08 Oktober 2014, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka idalamnya dterdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram;
- (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml dan 1 (satu) spuit injeksi berisi darah dengan volume 3 (tiga) ml;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml dan 1 (satu) spuit injeksi berisi darah dengan volume 3 (tiga) ml yang barang bukti 1, 2, diperoleh hasil pemeriksaan yaitu : pada tabel 01 hasil pemeriksaan barang bukti TLC- Scanner positif metamphetamine, tabel 02 barang bukti urine hasil pemeriksaan TLC- Scanner positif metamphetamine GC – MS positif metamphetamine dan tabel 03 barang bukti darah



hasil pemeriksaan TLC- Scanner positif metamfetamina GC – MS positif metamfetamina dengan kesimpulan pada adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fata yang terungkap pada unsur Penyalah Guna Nakotika Golongan I bagi diri sendiri ini dapatlah diketahui niat dan tujuan terdakwa tersebut adalah untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang terbukti sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian terdakwa telah menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu di sebuah rumah kosong di dekat rumah terdakwa bersama-sama dengan saudara UJANG, dengan cara sudara UJANG merakit alat bong/alat hisap shabu, setelah itu saudara Ujang memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam Bong, lalu saudara Ujang membakar dengan menggunakan korek api sehingga mengeluarkan asap putih lalu asap tersebut dihisap oleh saudara Ujang sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu di sebuah rumah kosong di dekat rumah terdakwa bersama-sama dengan saudara UJANG, dengan cara terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) hisapan dan saudara UJANG 2 (dua) secara bergantian dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama terdakwa **SUHARMAN Bin ALI NATA** diperoleh hasil kesimpulan adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Penyalah Guna Nakotika Golongan I bagi diri sendiri** pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** tersebut dalam dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau



alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeritahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti sebagai PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI maka sudah selayaknya 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Access dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Mengingat **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **SUHARMAN Bin ALI NATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " **PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Access;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015, oleh kami oleh **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.**, selaku Hakim ketua sidang, **DENNDY FIRDIA NSYAH, SH.**, dan **AHMAD ADIB, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pbm tanggal 12 Februari 20145, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

Hal 21 dari 23 hal. Putusan Nomor : 15/Pid.SUS/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **BONI TARUNA HORA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota Ttd DENNDY FIRDIANSYAH, SH.	Ketua Majelis tersebut Ttd UMMI KUSUMA PUTRI, SH.
Ttd AHMAD ADIB, SH.	

Panitera Pengganti

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.